

Pendidikan Islam Menyikapi Punishment Anak (*Studi Literatur*)

Mohammad Wisnu Khumaidi

STIT Darul Fattah Bandar Lampung

wisnukhumaidi@darulfattah.ac.id

Muhammad Ari Wibowo

STIT Darul Fattah Bandar Lampung

m.ariwibowo@darulfattah.ac.id

Abstract; *The phenomenon that has occurred recently has made the problem of education even more complex. So it requires an interesting and decisive method in educating the nation's children according to expectations and ideals. It is a fatal mistake if the violation committed by the child is left unresolved. This research is a qualitative research through library research by recording findings related to the documents to be researched. Islam has regulated how to punish children when they make mistakes, namely: First, the basis for treating children is in a gentle and affectionate way, Second, paying attention to the child's character when deviating and then applying punishment. The Prophet has given instructions: 1. Showing mistakes with direct direction. 2. Pointing out mistakes in a polite and kind way. 3. Indicating an error with a signal. Punishment is one of the tools used in Islamic education to return wrong deeds to the right path. Delaying punishment has a greater effect than punishing it outright. The intention of this delay will prevent him from repeating other mistakes. The intention of this delay will prevent him from repeating other mistakes. There are stages of sentencing to be appropriate and effective, namely: First, giving advice in the right way and at the right time. Second, the punishment of neglect, to foster feelings of discomfort and neglect in the hearts of children. Third, physical punishment, as the final stage, with the note that the physical punishment (blow) given is not too harsh and painful. The ways taken by Islam in punishing children are: 1. treating children gently and affectionately, 2. paying attention to the child's deviant character when applying punishment, 3. finding solutions gradually, starting from light ways and switching to heavy ones.*

Keyword: *Child Punishment, Islamic Education*

Abtrak; Fenomena yang terjadi belakangan ini, membuat problematika pendidikan semakin kompleks. Hingga membutuhkan metode menarik dan ketegasan dalam mendidik anak bangsa sesuai harapan dan cita-cita. Merupakan kesalahan fatal jika pelanggaran yang dilakukan anak dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mencatat temuan terkait dokumen yang akan diteliti. Islam telah mengatur bagaimana menghukum anak ketika melakukan kesalahan, yaitu: *Pertama*, dasar memperlakukan anak ialah dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang, *Kedua*, memperhatikan tabiat anak ketika menyimpang kemudian menerapkan hukuman. Rasulullah telah memberikan arahan, yaitu: 1. Menunjukkan kesalahan dengan pengarahannya secara langsung. 2. Menunjukkan kesalahan dengan cara yang santun dan baik. 3. Menunjukkan kesalahan dengan isyarat. Hukuman merupakan salah satu alat

yang digunakan dalam pendidikan Islam guna mengembalikan perbuatan yang salah kepada jalan yang benar. Menunda hukuman lebih besar pengaruhnya daripada menghukumnya langsung. Maksud penundaan ini akan mencegahnya untuk mengulangi kesalahan lain. Terdapat tahapan penjatuhan hukuman agar tepat dan berhasil guna, yaitu: *Pertama*, memberikan nasehat dengan cara dan pada waktu yang tepat. *Kedua*, Hukuman pengabaian, untuk menumbuhkan perasaan tidak nyaman dan teracuhkan di hati anak. *Ketiga*, Hukuman fisik, sebagai tahap akhir, dengan catatan bahwa hukuman fisik (pukulan) yang diberikan tidaklah terlalu keras dan menyakitkan. Adapun cara-cara yang ditempuh Islam dalam menghukum anak adalah: 1. memperlakukan anak lemah lembut dan penuh kasih sayang, 2. memperhatikan tabiat anak yang menyimpang tatkala menerapkan hukuman, 3. mencari solusi secara bertahap, berangkat dari cara yang ringan dan beralih ke yang berat.

Kata Kunci: Punishment Anak; Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. (Musthan, Z.;2024). Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan atau mempermudah pelaksanaan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. (Zainiyati HS; 2010)

Fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini, membuat problematika pendidikan semakin kompleks. Hingga membutuhkan metode menarik dan ketegasan dalam mendidik anak bangsa sesuai harapan dan cita-cita. Merupakan kesalahan fatal jika pelanggaran yang dilakukan anak dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian. Karena jika hal itu dibiarkan, akan membawa dampak negatif kedepannya. (Trim, 2005)

Profesi guru selaku pendidik akan lebih efektif apabila dia mengetahui dan mampu memahami latar belakang anak didiknya di rumah. Selain itu guru sebaiknya mengembangkan kerjasama yang baik dengan orang tua murid dalam menjalin komunikasi dan keselarasan pendapat mengenai pendidikan anak. Kerjasama ini harus dikembangkan untuk mengetahui pendapat orang tua murid tentang cara menerapkan alat pendidikan seperti hukuman yang diberikan guru kepada murid. Sehingga guru sebagai wakil orang tua di sekolah dapat mempergunakan hukuman yang disetujui sebagai alat pendidikan yang terakhir. Guru yang baik tidak hanya dapat memilih dan mempergunakan hukuman yang tepat namun juga harus didasarkan pada hukum agama sebagai orang muslim yaitu Hukum Islam.

Menurut Hukum Islam hukuman merupakan cara terakhir dilakukan tatkala anak menyimpang dari jalan yang semestinya atau melanggar batasan kebebasannya. Sebagian pakar pendidikan berpendapat bahwa hukuman tidak diperlukan dalam pendidikan. Tetapi mayoritas tetap menyarankan untuk memberi hukuman sebagai sarana sosial untuk dapat menjamin terciptanya kehidupan yang lebih baik. Anak yang meremehkan batasan kebebasan dan kewajibannya serta mengabaikan pemberian hukuman kepadanya, justru menyeretnya kepada kerusakan. Tetapi tekanan yang terlalu kaku terhadap anak juga bisa membuatnya bersikap memberontak, membangkang dan anarkis.

Adapun cara-cara yang ditempuh Islam dalam menghukum anak adalah:

1. memperlakukan anak lemah lembut dan penuh kasih sayang,
2. memperhatikan tabiat anak yang menyimpang tatkala menerapkan hukuman,
3. mencari solusi secara bertahap, berangkat dari cara yang ringan dan beralih ke yang berat. (Al Barik; 2021)

Hukuman dimaksudkan untuk mendisiplinkan anak, sebagai sebuah usaha untuk membantu anak memperoleh perubahan diri dalam upaya meningkatkan prestasi belajar dapat dilakukan dengan pemberian motivasi terhadapnya. Hukuman atau sanksi sangat berperan penting dalam pendidikan anak sebab pendidikan yang terlalu lunak akan membentuk anak kurang disiplin dan tidak mempunyai keteguhan hati. Namun di sisi lain, penerapan hukuman secara berlebihan juga dapat mematikan jiwa belajar peserta didik. (Walters; 2004)

Cara ini dilaksanakan dengan merujuk pada hukum Islam (Al Quran dan Al-Hadits). Oleh karena itu penulis memaparkan identifikasi penerapan hukuman bagi anak tinjauan secara pedagogis dan agamis, dengan tema tulisan ini “Pendidikan Islam Menyikapi Punishment Anak”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mencatat temuan terkait dokumen yang akan diteliti. Data diperoleh dari setiap pembahasan penelitian yang diperoleh dari berbagai literatur, sumber, dan temuan-temuan terbaru. Selanjutnya setiap catatan yang diperoleh dianalisis dan dipadukan dengan berbagai temuan baru yang relevan dengan fokus kajian pendidikan islam ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Tentang Hukuman dalam Pendidikan

Terdapat banyak penelitian dan kajian mengenai penerapan hukuman dalam pendidikan. Sebagian menyetujui penerapannya di sekolah, sebagian lagi menolaknya. Dalam teori belajar (learning theory) yang banyak dianut oleh para behaviorist, hukuman (punishment) adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang diharapkan (Rachman, A.; 2014).

Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan.

Sebagai contoh, mengerjakan tugas sekolah adalah sebuah tingkah laku yang diharapkan, dan jika seorang siswa lalai dan tidak mengerjakan tugas sekolah maka agar siswa itu dapat menampilkan tingkah laku yang diharapkan maka hukuman adalah satu cara yang digunakan untuk mengatasinya.

Hukuman diartikan sebagai salah satu tehnik yang diberikan bagi mereka yang melanggar dan harus mengandung makna edukatif. (Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir; 2006). Misalnya, yang terlambat masuk sekolah diberi tugas untuk membersihkan halaman sekolah, yang tidak masuk kuliah diberi sanksi membuat paper. Sedangkan hukuman pukulan merupakan hukuman terakhir bilamana hukuman yang lain sudah tidak dapat diterapkan lagi. Hukuman tersebut data diterapkan bila anak didik telah beranjak usia 10 tahun, tidak membahayakan saraf otak peserta didik, serta menjadikan efek negatif yang berlebihan.

Pro dan kontra bermunculan mengenai penerapan hukuman dalam pendidikan ini. Diantara mereka yang menyetujui adalah Edwin Ray Guthrie, yang mendapati pentingnya hukuman dalam mengubah tingkah laku. Jika diberikan secara tepat bersama dengan stimulus yang menimbulkan tingkah laku yang tidak patut, maka hukuman dapat membuat anak didik sebagai subjek berbuat sesuatu yang. (M. Sukardjo dan Ukim Komarudin; 2009)

Najib Khalid Al-'Amir, seorang pendidik muslim menyatakan, Reward dan Punishment dalam pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dari konsep tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Manusia yang bertakwa selalu menjadi salah satu kunci dalam rumusan tujuan pendidikan dalam Islam. Sebagai Uswah Hasanah, Rasulullah sendiri senantiasa menggunakan berbagai cara untuk permasalahan yang dihadapi

dalam pendidikan. Diantaranya melalui teguran langsung, sindiran, celaan, melalui pemutusan hubungan dengan jama'ah, melalui pemukulan dengan beberapa kode etik sya. (Al 'Amir; 1990)

Berbeda dengan keduanya, Fransisco Ferrer, seorang penggagas sekolah modern, mengatakan bahwa dalam proses pendidikan di sekolah tidak diperlukan metode ganjaran dan hukuman (No Reward or Punishment). (Ferrer; 1930).

Kritik yang sering dilontarkan terhadap penggunaan hukuman adalah bahwa hukuman itu tidak manusiawi. Atau bagaimanapun kasar dan kejam. Muhammad bin Jamil Zainu membagi hukuman menjadi dua, yaitu:

1. Hukuman yang dilarang, seperti memukul wajah, kekerasan yang berlebihan, perkataan buruk, memukul ketika marah, menendang dengan kaki dan sangat marah.
2. Hukuman yang mendidik dan bermanfaat, seperti memberikan nasihat dan, mengerutkan muka, membentak, menghentikan kenakalannya, menyindir, mendiamkan, teguran, duduk dengan menempelkan lutut keperut, hukuman dari ayah, menggantungkan tongkat, dan pukulan ringan. (Zainu; 2005).

Ada syarat – syarat tertentu yang harus dipatuhi dalam memberikan hukuman, yakni:

1. Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta kasih sayang.
2. Pemberian hukuman harus didasarkan pada alasan "keharusan".
3. Pemberian hukuman harus menimbulkan kesan pada hati anak.
4. Pemberian hukuman harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan pada anak.
5. Pemberian hukuman harus diikuti dengan pengampunan dan disertai harapan serta kepercayaan.

Menurut Kartini Kartono (dalam M. Wisnu Khumaidi-Jurnal An-Naba'), tujuan hukuman dalam pendidikan ialah :

1. Untuk memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya, dan tidak akan mengulangnya lagi.
2. Melindungi pelakunya agar dia tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang, buruk dan tercela.

3. Sekaligus juga melindungi masyarakat luar dari perbuatan dan salah (nakal, jahat, asusila, kriminal, abnormal dan lain-lain) yang dilakukan oleh anak atau orang dewasa. (Asriyah, M., & Rahmawati, R. A.; 2021).

2. Hukuman Dalam Pendidikan Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam

Islam telah mengatur bagaimana menghukum anak ketika melakukan kesalahan, yaitu: **Pertama**, dasar memperlakukan anak ialah dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang, sebagaimana dituturkan dalam riwayat berikut ini: (1) Al-Bukhari menyatakan di dalam Al-adabul Mufrad, artinya sebagai berikut: “Hendaklah engkau lemah lembut dan jauhilah kekerasan dan kekejian”. **Kedua**, memperhatikan tabiat anak yang menyimpang tatkala menerapkan hukuman. Pada konteks ini yang perlu diperhatikan adalah setiap anak manusia memiliki kecerdasan dan perangai yang berbeda dengan kondisi latar belakang kehidupan keluarga yang beragam. Beberapa kajian menunjukkan bahwa kesalahan dalam mendidik anak pada fase awal antara umur 3 sampai 7 tahun dapat menyebabkan keracunan nilai dan keruntuhan akhlak anak pada usia 13 sampai 20 tahun. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap karakteristik dan latar belakang anak Albari. (Al Barri; 2011). **Ketiga**, mencari solusi secara bertahap, berangkat dari cara yang ringan dan beralih ke cara yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan jalan yang jelas dihadapan para pendidik untuk menuntaskan penyimpangan anak, bagaimana mengarahkannya, melempangkan bengkoknya dan membentuk akhlak serta mentalnya, agar para pendidik bisa mengambil mana yang paling baik dan memilih mana yang paling afdhal dalam mengarahkan anak, hingga pada puncaknya mereka benar-benar bisa memperbaiki dan membenahi anak, menjadikannya orang yang mukmin dan bertakwa. Adapun jalan yang telah dibukakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah:

1. Menunjukkan kesalahan dengan pengarahan secara langsung.
2. Menunjukkan kesalahan dengan cara yang santun dan baik.
3. Menunjukkan kesalahan dengan isyarat.

Hukuman merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pendidikan Islam guna mengembalikan perbuatan yang salah kepada jalan yang benar. Tetapi penggunaannya tidak boleh sewenang-wenang terutama dalam hukuman fisik harus mengikuti ketentuan yang ada.

Menunda hukuman lebih besar pengaruhnya daripada menghukumnya langsung. Penundaan ini akan mencegahnya untuk mengulangi kesalahan lain lantaran takut akan

mendapatkan dua hukuman. Tentu tindakan semacam ini jangan dilakukan terus menerus. Bila kita telah mengupayakan mendidiknya dengan cara-cara lain ternyata belum juga mau menurut, maka alternatif terakhir adalah hukuman fisik.

Dalam hal ini Abdullah Nasih Ulwan menyebutkan persyaratan memberikan hukuman pukulan, antara lain: (Ulwan; 1994)

1. Pendidik tidak terburu-buru.
2. Pendidik tidak memukul ketika dalam keadaan sangat marah.
3. Menghindari anggota badan yang peka seperti kepala, muka, dada dan perut.
4. Tidak terlalu keras dan tidak menyakiti.
5. Tidak memukul anak sebelum ia berusia 10 tahun.
6. Jika kesalahan anak adalah untuk pertama kalinya, hendaknya diberi kesempatan untuk bertobat, minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu.
7. Pendidik menggunakan tangannya sendiri.
8. Jika anak sudah menginjak usia dewasa dan dengan 10 kali pukulan tidak juga jera maka boleh ia menambah dan mengulangnya sehingga anak menjadi baik kembali.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam mendidik anak, Islam membolehkan penggunaan hukuman sebagai sarana untuk meluruskan dan menyadarkan anak dengan sesuatu yang tidak menyakitkan atas kekeliruannya. Tentu saja yang dimaksud memukul di sini adalah pukulan yang bertujuan untuk mendidik dan tidak menyakitkan.

Terdapat pendapat yang lain membagi syarat hukuman menjadi dua, yaitu:

1. Lemah lembut dan kasih sayang. ('Abdur Rahman; 2005)
2. Dilakukan secara bertahap, dari yang paling ringan hingga yang paling keras. (Gomma, 2006)

Lain lagi pendapat M. Ngalim Purwanto membagi syarat hukuman yang pedagogis menjadi 9, yaitu: ('Abdur Rahman; 2005)

1. Dapat dipertanggung jawabkan
2. Bersifat memperbaiki
3. Tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam
4. Jangan menghukum pada waktu sedang marah
5. Harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan
6. Dapat dirasakan anak sebagai penderitaan yang sebenarnya.
7. Jangan melakukan hukuman badan.
8. Tidak boleh merusak hubungan baik antara si pendidik dan anak didiknya.

9. Guru sanggup memberi maaf setelah anak itu menginsafi kesalahannya.

Para tokoh pendidikan memberikan alur atau tahap-tahap penjatuhan hukuman agar tepat guna dan berhasil guna.

Tahap-tahap tersebut dari yang teringan sampai yang terberat. Tahapan tersebut yaitu, **Pertama**, memberikan nasehat dengan cara dan pada waktu yang tepat. Yaitu dengan tidak memojokkan dan mengungkit-ungkit kekeliruannya dengan nasehat yang panjang lebar, karena dapat membuat anak menolak terlebih dahulu apa yang akan disampaikan. Pemilihan waktu pun harus dipertimbangkan sehingga anak bisa menerima masukan.

Kedua, Hukuman pengabaian, untuk menumbuhkan perasaan tidak nyaman dan teracuhkan di hati anak. Ketiga, Hukuman fisik, sebagai tahap akhir, dengan catatan bahwa hukuman fisik (pukulan) yang diberikan tidaklah terlalu keras dan menyakitkan. (Istadi; 2005).

KESIMPULAN

Hukuman dalam pendidikan Islam adalah salah satu cara atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pendidik kepada seseorang yang menimbulkan dampak yang tidak baik (penderitaan atau perasaan tidak enak) terhadap anak didiknya berupa denda atau sanksi yang ditimbulkan oleh tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar anak didik menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya agar tidak mengulangnya lagi dan menjadikan anak itu baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan Hukuman dalam pendidikan Islam adalah untuk memperbaiki tabiat dan tingkah laku anak didik untuk mendidik anak ke arah kebaiakan sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan bertanggung jawab atas kesalahannya.

Islam tidak melihat penerapan hukuman kecuali sebagai salah satu sarana jika keadaannya sudah memaksa, untuk menata anak dan mengembalikannya ke jalan Islam yang benar.

Syarat Penggunaan Hukuman dalam pendidikan Islam dipaparkan oleh beberapa ahli pendidikan dengan versi yang berbeda-beda. Yang harus diperhatikan ketika memberikan hukuman tidak boleh menyakitkan dan diberikan ketika pendidik dalam keadaan marah. Hukuman juga harus dapat membuat anak didik menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas kesalahannya.

Tahapan pemberian hukuman dalam pendidikan Islam adalah pertama anak dinasehati dengan singkat, jelas dan disertai dengan sikap lemah lembut dan tidak dilakukan dihadapan orang banyak. Apabila belum berhasil, maka langkah selanjutnya dilakukan dengan ancaman yang menjerakan, misalkan dengan membuka cela atau rahasianya di depan orang lain. Untuk langkah terakhir apabila belum berhasil juga, maka dengan hukuman fisik, yakni yang tidak membahayakan dan tidak menyakitkan.

Dampak negatif dari hukuman yang harus dihindari oleh pendidik adalah timbulnya dendam dari anak yang terhukum atau anak didik akibat dari pemberian hukuman yang tidak efektif. Dan dampak positif dari pemberian hukuman adalah dapat membuat jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama atau membuat kesalahan-kesalahan yang lainnya.

Demikianlah islam mensyariatkan hukuman-hukuman ini dan menganjurkan para pendidik agar menggunakannya. Kita hanya perlu memilih mana yang dirasa tepat dan bisa memberi kemaslahatan bagi anak.

REFERENSI

- Asriyah, M., & Rahmawati, R. A. (2021). Penerapan Metode Drill Untuk Meningkatkan Penguasaan Hafalan Kosa Kata Bahasa Arab Siswa Kelas VII. *An Naba*, 4(2), 116-124.
- 'Al Amir, Najib Khalid, *Min Asalib ar Rasul fi al Tarbiyah* (Kuwait: Maktabah al Bushrah al Islamiyyah, 1990).
- Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abdur Rahman, Jamaal, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah Saw*, terj. Bahrn Abubakar Ihsan Zubaidi (Bandung, 2005).
- Al Bari, Subhan Husain, *Agar Anak Rajin Sholat, Cara-Cara Super Ampuh Bagi Orang Tua Menjadikan Anak Keranjingan Sholat*, (Jogjakarta: Diva Press, 2011).
- Al Barik, Haya Binti Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 1422 H/ 2021 M).
- Arif, Armai, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2002).
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Ekosusilo, Madyo, *Dasar-Dasar Pendidikan*. (Semarang: Affhas Publishing, 1985).
- Ferrer, Fransisco, *The Origins and Ideals of the Modern School* (New York: The Kicknerbocker Press, 1913).
- Gomma, Abla Bassat, *Mendidik Mentalitas Anak Panduan Bagi Orangtua Untuk Menumbuhkan Mentalitas Luar Biasa pada Anak-Anak*, terj. Mohd. Zaky Abdillah (Solo, 2006).

- Istadi, Irawati, Agar Hadiah dan Hukuman Efektif (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Musthan, Z. (2024). Konsep Manajemen Pendidikan & Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Penerbit Tahta Media*.
- Purwanto, M. Ngalim, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).
- Rachman, A. (2014). Punishment Dalam Perspektif Pendidikan Islam Modern. *FIKRAH*, 7(2).
- Sukardjo, M dan Ukim Komarudin, Landasan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- Trim, Bambang, Meng-install Akhlak Mulia (Bandung: MQS Publishing, 2005).
- Ulwan, Abdullah Nasih, Pendidikan Anak dalam Islam, terj. Jamaludin Miri (Jakarta, 1994).
- Walters, J. Donald, Educational for Life: Preparing Children to Meet the Challenge. Terj. Agnes Widyastuti (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Zainiyati HS, Model dan Strategi Pembelajaran Aktif : Teori dan Praktek dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. (Surabaya, IAIN Press, 2011).
- Zainu, Syaikh Muhammad bin Jamil, Seruan Kepada Pendidik dan Orang tua, Abu Hanan dan Ummu Dzakiyyah (terjemah) Solom, 2005.